

Pendampingan Pengurusan NIB UMKM Batik Wiroyudhan melalui *Online Single Submission* di Kelurahan Kepanjenlor

Nisa Hafi Idhoh Fitriana

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Corresponding author, e-mail: nisa.hafi.agribis@upnjatim.ac.id

Dinda Rhaima Ladisa Putri

²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

e-mail: 20024010009@student.upnjatim.ac.id

Aida Hamiyatul Masturo

³Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

e-mail: 19024010102@student.upnjatim.ac.id

Amiral Haqiqi

⁴Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

e-mail: 20024010053@student.upnjatim.ac.id

Nafalia Mulyanatul Jannah

⁵Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

e-mail: 20024010021@student.upnjatim.ac.id

Abstrak

Legalitas usaha memiliki peran penting dalam berjalannya suatu usaha, karena legalitas usaha merupakan bentuk dari pemberian izin bagi penyelenggaraan kegiatan usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha. Legalitas usaha juga memiliki peran penting yaitu sebagai penunjuk bahwa usaha yang didirikan layak dan sedang berjalan serta agar pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi tiga tahap. (1) *Forum Group Discussion* (FGD). Mitra dari kegiatan ini adalah UMKM Batik Wirotudhan, pemilihan UMKM ini berawal dari observasi kelompok 26 KKN-T di Kelurahan Kepanjenlor. (2) kelompok 26 melakukan *survey* ke Kantor Pelayanan Pajak Kota Blitar guna mencari informasi terkait persyaratan untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta prosedur pembuatannya. (3) melakukan aktivitas pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara *online* melalui *Online Single Submission* (OSS).

Kata Kunci: *Legalitas Usaha, NIB (Nomor Induk Berusaha), OSS (Online Single Submission)*

Abstract

Business legality is crucial for it is the embodiment of Government's permission to carry out a business given to the businessmen. Besides, it has the role as a sign that the business is worthy, relevany, and able to gain more profit. This community service consists of three steps. It began with FGD involving UMKM batik wirotudhan as the partner. Partner selection is based on group of kkn-t 26's observation. Next, we did a survey to the Tax Office of Blitar to gather any relevant information related to the registration of Business Identification Number, including the procedures. In the end, we organize the registration of Business Identification Number online by OSS.

Keywords: *Business License, Main Business Number, Online Single Submission*

How to Cite : Fitriana, Nisa Hafi Idhoh , Putri, Dinda Rhaima Ladisa *et al.*,. 2022. Pendampingan Pengurusan NIB UMKM Batik Wiroyudhan Melalui *Online Single Submission* Di Kelurahan Kepanjenlor. *INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement*. Vol. 1 (2): pp. 163-169, <https://doi.org/10.56855/income.v1i2.91>



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Pendahuluan

Analisis Situasi

Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) memiliki peran yang cukup besar karena kemampuannya bertahan dalam kondisi perekonomian yang terguncang akibat krisis moneter disaat banyak perusahaan besar gagal mempertahankan eksistensinya. UMKM terbukti tetap mampu berkontribusi dalam perekonomian nasional selain itu, sector UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak secara nasional (Widayanto, 2020). Sector UMKM terbukti memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dengan melakukan pemberdayaan sumber daya manusia untuk menghasilkan produk-produk inovasi yang berdasarkan kebutuhan masyarakat (Aulami & Ariani, 2022).

Kelurahan Kepanjenlor merupakan salah satu kelurahan yang terletak di pusat Kota Blitar Jawa Timur, sehingga dapat menjadi tempat yang strategis untuk mengembangkan dan meningkatkan UMKM. Berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan oleh kelompok 26 KKNT MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur ,banyak pelaku usaha UMKM yang ada di Kelurahan Kepanjenlor,namun UMKM yang menjadi unggulan yang berada di Kelurahan Kepanjenlor adalah UMKM Batik Wiroyudhan yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan.

Data dari survey yang dilakukan secara menyeluruh ternyata UMKM Batik Wiroyudhan memiliki permasalahan yaitu belum memiliki perizinan usaha. Penyebabnya utamanya adalah kurangnya pemahaman serta pengetahuan dalam pembuatan perizinan. Padahal UMKM Batik Wiroyudhan sangat membutuhkan perizinan untuk menjalankan usahanya. Pentingnya UMKM Batik Wiroyudhan memiliki perizinan adalah agar pelaku UMKM mendapatkan keuntungan yang lebih banyak karena konsumen percaya jika UMKM tersebut telah legal dan produk yang dihasilkan UMKM berkualitas tinggi.

Melihat permasalahan yang terjadi pada UMKM Batik Wiroyudhan, kegiatan pengabdian masyarakat oleh Kelompok 26 KKNT-MBKM UPN “Veteran” Jawa Timur adalah membantu dalam mengurus legalitas usaha untuk UMKM Batik Wiroyudhan di Kelurahan Kepanjenlor. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah UMKM Batik Wiroyudhan di Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar memiliki legalitas usaha untuk memperluas pasar dan memperkuat persaingan usaha baik nasional maupun internasional.

Solusi dan Target

Permasalahan yang terjadi pada UMKM Batik Wiroyudhan adalah belum adanya legalitas atau izin usaha pada UMKM tersebut, padahal manfaat legalitas pada suatu UMKM adalah UMKM mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam pengembangan usaha, memudahkan pemasaran usaha, akses pembiayaan yang lebih mudah, dan mempero;eh pendampingan usaha dari pemerintah (Primadhita & Budiningsih, 2020). Solusi dari permasalahan


tersebut adalah pendampingan pembuatan perizinan dan legalitas usaha dengan membuat Nomor Induk Berusaha melalui website *Online Single Submission (OSS)* yang telah disediakan oleh pemerintah. Menurut (Fitri & Sheerleen, 2021) *Online Single Submission (OSS)* adalah suatu web yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan pengurusan perizinan secara terintegrasi. Perkembangan zaman yang sudah berkembang dengan digitalisasi, proses dalam membuat perizinan berusaha harus beralih dari secara offline yang dapat memakan banyak waktu menjadi online melalui web *Online Single Submission (OSS)* yang lebih mudah dan cepat dalam pembuatannya.

Tujuan yang dingin dicapai dari kegiatan pengabdian adalah memberikan pendampingan pengurusan NIB UMKM Batik Wiroyudhan melalui *website Online Single Submission (OSS)*. Berdasarkan hasil analisis situasi seperti ini, maka kami mahasiswa KKNT MBKM kelompok 26 bisa mengatasi masalah yang pada akhirnya disepakati untuk program pengabdian masyarakat dengan tema “Pendampingan Pengurusan NIB UMKM Batik Wiroyudhan Melalui Online Single Submission Di Kelurahan Kepanjenlor

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh kelompok 26 KKNT UPN “Veteran” Jawa Timur dilaksanakan guna memecahkan permasalahan terkait pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) di Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam pentingnya legalitas usaha serta bagaimana prosedur pembuatannya.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tiga tahap. (1) Forum Group Discussion (FGD), menurut (Bisjoe, 2018) FGD adalah diskusi yang terfokus dan terarah pada tujuan diskusi untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Mitra dari kegiatan ini adalah UMKM Batik Wiroyudhan, pemilihan UMKM ini berawal dari observasi kelompok 26 KKN-T di Kelurahan Kepanjenlor. (2) kelompok 26 melakukan survey ke Kantor Pelayanan Pajak Kota Blitar guna mencari informasi terkait persyaratan untuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta prosedur pembuatannya. (3) Melakukan aktivitas pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online melalui Online Single Submission (OSS) untuk pelaku UMKM Batik Wiroyudhan. Adapun alur kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1 . Tahapan Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 2. Survey UMKM Batik Wiro Yudhan

Hasil dan Pembahasan

Pendampingan pengurusan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi salah satu program kerja yang dilakukan oleh KKNT MBKM Kelompok 26 UPN “Veteran” Jawa Timur. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemilik UMKM dalam memperoleh bantuan permodalan baik berupa alat penunjang, uang permodalan, dan dana pengembangan usaha. NIB adalah singkatan dari Nomor Induk Berusaha yang merupakan pengenalan identitas bagi pelaku usaha dalam melaksanakan bidang usahanya masing-masing (Hapsari, 2022). Para pelaku usaha yang telah masuk dalam UMKM hendaknya mendaftarkan usahanya agar terdaftar legal di pemerintahan. Pengurusan NIB saat ini dapat dilakukan secara *Online* dengan menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang disebut *Online Single Submission* (OSS).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 pasal 25 ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* menyatakan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. *Online Single Submission* adalah suatu sistem perizinan berusaha yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha untuk mempermudah pelaku usaha dapat memulai usahanya di Indonesia (Desvia & Tan, 2021). Melalui system pelayanan OSS, semua pengurusan mengenai perizinan usaha dapat dilakukan dengan cara yang cepat, mudah, dan efisien (Fadhilah & Prabawati, 2019).

Pelaksanaan pendampingan diawali dengan memberikan edukasi pengetahuan mengenai aspek-aspek legalitas usaha dapat dilengkapi oleh UMKM Batik Wiro Yudhan sehingga pelaku usaha dapat mengetahui alur dan sistematika dalam mengurus legalitas usaha. Mahasiswa KKNT MBKM kelompok 26 melakukan pendampingan pengurusan NIB dengan menggunakan acuan dari panduan yang terdapat pada laman OSS. Proses pembuatan NIB hanya memerlukan waktu kurang lebih 30 menit hingga surat NIB terbit. Adapun persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha antara lain :

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena

itu, kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut (Mintje, 2016). Dalam pembuatan NIB melalui system OSS, NPWP diperlukan dalam Langkah-langkahnya.

3. Alamat Email aktif
4. Nomor ponsel aktif yang terhubung aplikasi *WhatsApp*

Adapun tahapan-tahapan dalam pengurusan NIB melalui laman OSS sebagai berikut:

1. Pembuatan akun untuk mengakses OSS dengan mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
2. Memilih menu daftar
3. Memilih skala usaha UMK
4. Memilih jenis pelaku usaha sesuai status
5. Melengkapi formulir dan membuat password baru
6. Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP
7. Pendaftaran akun berhasil dan akun siap untuk digunakan dalam pembuatan NIB
8. Langkah selanjutnya mengklik menu perizinan berusaha
9. Memilih permohonan baru
10. Mengisi data pelaku usaha secara lengkap
11. Mengisi data bidang usaha secara lengkap
12. Mengisi data detail bidang usaha
13. Mengisi data produk bidang usaha
14. Mengecek daftar produk
15. Mengecek data usaha
16. Mengecek daftar kegiatan usaha
17. Mengecek dan melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau bidang tertentu)
KBLI merupakan pengklasifikasian usaha yang menghasilkan produk baik berupa barang atau jasa berdasarkan dengan lapangan usaha guna memberikan kesamaan konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha (Kusnindar *et al.*, 2021).
18. Membaca dan memahami ketentuan, lalu mencentang pernyataan mandiri
19. Mengecek draft perizinan berusaha
20. Perizinan NIB telah terbit



Gambar 3. Pengurusan NIB UMKM Batik Wiro Yudhan



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0911220354059**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : SITI MUKAROMAH |
| 2. Alamat | : JL. ARJUNA NO 6, Desa/Kelurahan Kepanjenlor, Kec. Kepanjenkidul,
Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur |
| 3. Nomor Telepon Seluler | : +6282198484535 |
| Email | : smukaromah440@gmail.com |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
2. Sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 9 November 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 November 2022



Gambar 4. Bukti Surat NIB UMKM Batik Wiro Yudhan

Hasil dari pendampingan pengurusan NIB ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya NIB dalam pengembangan usaha yang lebih aman sebagai upaya perlindungan hukum UMKM. Perlindungan hukum atas suatu usaha sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan usaha. Selain itu, NIB dapat bermanfaat untuk kelancaran pemasaran sehingga dapat meningkatkan penjualan suatu produk. Peningkatan penjualan akan berdampak pada omset atau penghasilan UMKM Batik Wiro Yudhan.

Nomor Induk Berusaha (NIB) ini berlaku selama pelaku UMKM masih menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi NIB oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) apabila pelaku usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Kesimpulan

Permasalahan yang terjadi pada UMKM Batik Wiro Yudhan adalah belum adanya legalitas atau izin usaha. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan dilakukannya pendampingan pengurusan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui website *Online Single Submission* (OSS) yang telah disediakan oleh

pemerintah. *Online Single Submission* (OSS) adalah suatu web yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan pengurusan perizinan secara terintegrasi. Pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dimaksudkan agar pelaku UMKM Batik Wiroyudhan memperoleh kemudahan dalam menerima bantuan permodalan baik berupa alat penunjang, uang permodalan, dan dana pengembangan usaha.

Referensi

- Aulami, R., & Ariani, F. (2022). Aplikasi E-Marketplace Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Mobile. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak*, 3(1), 66–72. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/informatika/article/view/1861>
- Bisjoe, A. R. H. (2018). MENJARING DATA DAN INFORMASI PENELITIAN MELALUI FGD (Focus Group Discussion): BELAJAR DARI PRAKTIK LAPANG. *Eboni*, 15(1), 17–28.
- Desvia, N., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha Pt Universal Yasa Solutions Pada Lembaga Online Single Submission. *ConCEpt*, 1(1), 468–480. <https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>
- Fadhilah, A. N., & Prabawati, I. (2019). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. *Publika*, 8(3), 911–924. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/27533>
- Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 790–807.
- Hapsari, C. M. (2022). Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari. *Hikmayo: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.56606/hikmayo.v1i1.49>
- Kusnindar, A. A., Pratiwi, D., & Widiniarsih, D. M. (2021). Pelatihan Aplikasi Online Single Submission Untuk Pembuatan Nomer Induk Berusaha Umkm Di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Bagimu Negeri*, 5(2), 54–57. <https://doi.org/10.52657/bagimunegeri.v5i2.1579>
- Mintje, M. S. (2016). PENGARUH SIKAP, KESADARAN, DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PEMILIK (UMKM) DALAM MEMILIKI (NPWP) (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 4(1), 1031–1043.
- Primadhita, Y., & Budiningsih, S. (2020). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Model Vector Auto Regression. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.33370/jmk.v17i1.396>
- Widayanto, M. T. (2020). Analisis Penerapan Manajemen Strategik dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Usaha. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 5(3), 173. <https://doi.org/10.32503/jmk.v5i3.1090>